

TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO
TAHUN 2008

2008

KPT KPU KAB WAJO NO: 004/P.KWK-WO/IV/2008.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 115 sampai Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat diadakan pemantauan oleh pemantau yang mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Wajo; bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2008

- Lampiran (-).